



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2008

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 28);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 s/d 2025
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi tahun 2006 s/d 2010
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2009, yang selanjutnya disebut RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2009, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2009 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 2

(1) RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010.

(2) RKPD

- (2) RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, ditetapkan dengan pertimbangan :
 - a. merupakan rencana tindak atas upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. berdampak luas pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi; dan
 - c. bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan.

- (3) RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2009;
 - b. acuan dalam menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2009; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2009.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2009 Pemerintah Kota Tebing Tinggi menggunakan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2009 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi

Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi cq. Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja SKPD Tahun 2009 dengan RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2009.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi

Pada tanggal 24 Juni 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi

Pada tanggal 24 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alam Siregar

